



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xxi/2023)

Mega Setya Utami ¹, Agus Riwanto ², Achmad ³

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: megasetyautami17@gmail.com*
- 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id*
- 3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail achmad@staff.uns.ac.id :*

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Constitutional; Presidential Threshold; Right To Vote; Right To Be Candidate	Kebijakan ambang batas presiden telah menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat. Beberapa menganggapnya sebagai ancaman terhadap hak politik warga jika diterapkan sehingga kebijakan ini seringkali diujikan konstitusionalitasnya. Studi ini bertujuan untuk menilai konstitusionalitas ambang batas presiden terkait dengan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-XXI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder digunakan pada penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan ambang batas dapat menghambat hak politik warga dan mempersempit peluang bagi partai politik baru dan partai politik kecil untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden. Selain itu, kebijakan ini membatasi pilihan calon presiden dan wakil presiden bagi warga. Meskipun kontroversial, Mahkamah Konstitusi tidak menganggap kebijakan ini tidak konstitusional karena kebijakan ini merupakan kebijakan hukum terbuka.

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara hukum, undang-undang dasar menjadi sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Gruys berpendapat jika secara formal undang-undang dasar berarti sebuah undang-undang yang dibuat secara khusus dan berbeda dengan undang-undang biasa. Sebuah undang-undang dasar apabila akan dilakukan peninjauan kembali maka akan memiliki proses yang berbeda dengan undang-undang biasa. Sebuah undang-undang dasar akan memuat hal-hal yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sebuah negara sehingga proses

pembentukan dan perubahannya akan berbeda dengan undang-undang biasa (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008:67)

Mengutip pendapat J.G. Steenbeek, yang dikutip dalam Sri Somantri (2006:56-60), penghormatan terhadap hak asasi manusia dan warga negara merupakan bagian penting dari undang-undang dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD NRI Tahun 1945) terdapat pasal-pasal yang mempertahankan hak asasi manusia dan warga negaranya. Contoh pasal yang berisi penghormatan terhadap HAM adalah pasal yang berkaitan dengan hak politik warga negara. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (juga dikenal sebagai UU HAM) untuk menghormati hak asasi manusia dan memenuhi amanat undang-undang dasar. Hak politik adalah salah satu hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Ada dua pasal dalam undang-undang ini yang secara implisit menyebutkan hak politik warga negara yaitu Pasal 13 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1).

Pemerintah kemudian memberikan jaminan mengenai hak politik dengan membentuk undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Pada tahun 2017 pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) dengan harapan keberadaan undang-undang pemilihan umum ini dapat mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis. Sayangnya hal ini nampaknya belum dapat tercapai karena Sejak diundangkan pada tahun 2017, UU Pemilu telah berkali-kali dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan seringkali dimohonkan untuk dilakukan pengujian adalah pasal 222 yang berisi mengenai kebijakan presidential threshold (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=5&cari=pasal+222>, diakses Tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 14.30).

Para pihak yang menjadi pemohon sebagian besar memiliki pandangan jika bunyi di dalam pasal ini dapat membatasi warga negara untuk menyalurkan hak politik mereka. Para pemohon menganggap frasa "...persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya." berpotensi mempersempit pilihan pasangan presiden dan

wakil presiden yang dapat dipilih karena hanya pasangan mendapat dukungan dari partai yang paling banyak menduduki kursi DPR yang akan maju. Kondisi ini dianggap dapat mengurangi membuat rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan keyakinan politiknya.

Menilik dua pasal yang berisi tentang hak politik warga negara dalam UU HAM, keberadaan kebijakan ambang batas sebagai syarat pemilihan calon presiden dan wakil presiden tersebut dapat dikatakan kurang selaras. Nama yang akan maju menjadi calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hanyalah berasal dari orang-orang yang telah memiliki dukungan dari partai politik besar. Hal ini membuat porsi kewenangan partai politik untuk menentukan bakal nama calon presiden dan wakil presiden seolah-olah lebih besar dari rakyat. Padahal dalam praktiknya partai politik belum secara penuh memanasifestasikan suara rakyat (Mohammad Yusuf Hasmin, 2017:4). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ini. Dengan mengajukan *constitutional review* kepada Mahkamah Konstitusi para pemohon memiliki harapan jika lembaga ini akan melakukan pengkajian ulang apakah pasal terkait *presidential threshold* telah konstitusional sehingga sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak politik warga negara atau inkonstitusional. Namun sayangnya, sejak pertama kali dimohonkan hingga saat ini Mahkamah Konstitusi hanya mengeluarkan putusan permohonan tidak dapat diterima atau permohonan ditolak.

Untuk melihat apakah pemerintah telah secara maksimal memenuhi hak memilih dan dipilih warga negara dalam pemilu dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara konstitusionalitas *presidential threshold* pada putusan Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis melaksanakan penelitian mengenai pemenuhan hak memilih dan dipilih warga negara Indonesia untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengangkat judul “ANALISIS KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD GUNA MEMENUHI HAK PILIH WARGA NEGARA DALAM PILPRES”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Muhaimin (2020) penelitian hukum normatif merupakan

penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini akan dilakukan dengan berdasarkan data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengolah hasil studi pustaka yang telah dilakukan secara deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konstitusionalitas Presidential Threshold Guna Pemenuhan Hak Untuk Dipilih

Dalam Black Law Dictionary konstitusionalitas dimaknai sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Pada praktiknya konstitusionalitas selalu berkaitan erat dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Arti konstitusionalitas akan berhubungan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang dasar (Mohammad Mahrus Ali, 2015:176). Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tujuan untuk menilai kesesuaian antara produk hukum, seperti undang-undang, dengan UUD 1945, yang didasarkan pada norma-norma tertulis di dalamnya.

Sejak awal kebijakan mengenai ambang batas ini telah mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Ambang batas ini merupakan salah satu isu yang kerap menjadi perdebatan dalam undang-undang pemilu. Kelompok yang mendukung kebijakan ambang batas menganggap jika batasan ini menjadi sebagai salah satu langkah untuk memperkuat sistem presidensial. Presidential threshold atau ambang batas merupakan sebuah konsep dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon presiden (Sirajul Munir, 2023:68). Sedangkan kalangan yang menolak ambang batas untuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia berpendapat jika dengan kebijakan ini dapat menghilangkan hak partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pengaturan ambang batas ini juga dapat melanggar hak warga negara untuk mendapatkan pemimpin sesuai

keinginan mereka (Sultoni Fikri dkk, 2022:3). Disebabkan kebijakan ambang batas ini berpotensi mencederai hak partai politik maupun warga negara maka banyak kalangan telah mencoba membuat permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Hak untuk dipilih adalah hak yang dimiliki oleh warga negara untuk aktif bersaing pada pemilu. Sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu sebagai cara untuk melakukan pergantian kekuasaan, hak untuk dipilih memiliki arti yang penting sebab dengan keberadaan hak ini maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta terlibat dalam pengambilan keputusan politik dengan menjadi calon dalam pemilihan umum (Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2022:193). Konsep hak dipilih ini juga telah termuat dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Berdasarkan kedua putusan tersebut, bahwa hak dipilih memiliki pengertian hak untuk secara aktif bersaing pada penyelenggaraan pemilihan umum, dan seseorang yang memakai hak ini untuk mencalonkan diri dalam Pemilu disebut sebagai calon. Pada pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, jaminan terhadap hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden juga telah ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal yang berhubungan dengan hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden termuat didalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 6A Ayat (2). Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengakuan terhadap hak untuk dipilih juga terdapat pada beberapa peraturan lain yaitu pada Pasal 43 Ayat 1 sampai dengan 3 UU HAM.

Dalam memilih presiden dan wakil presiden untuk memimpin negara Indonesia tidak seluruh warga negara dapat maju mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden, dalam peraturan perundang-undangan telah diatur ketentuan tentang syarat untuk dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Salah satu syarat agar dapat mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden adalah telah melewati ambang batas atau presidential threshold. Ambang batas yang dimaksud dalam hal ini memiliki arti jika sepasang warga negara ingin menjadi calon presiden dan calon wakil presiden maka mereka wajib diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik yang telah melampaui ambang batas yang telah ditetapkan (Taufiqurrohmah Syahuri dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2020:29).

Beberapa partai politik kemudian bergabung atau berkoalisi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu tujuan adanya ambang batas adalah adanya partai yang

saling berkolaborasi ini. Dalam pemerintahan, penyederhanaan partai politik yang dihasilkan oleh koalisi ini dapat memperkuat sistem presidensial. Alasan lain untuk menerapkan kebijakan ini adalah bahwa poros mayoritas akan terbentuk jika partai-partai yang berbeda berkoalisi. Hal ini dapat memengaruhi program kerja pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih. Ada keyakinan bahwa mendapatkan dukungan dari parlemen dapat berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan selama proses pengambilan keputusan. (Sirajul Munir, 2023:65).

Penafsiran Pasal 222 tidak sejalan dengan isi dari Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Penetapan ambang batas ini dapat berpengaruh pada terbatasnya jumlah calon presiden. Dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 tidak dimuat presentase syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) dapat diketahui secara jelas jika syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden hanya apabila diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan bunyi pasal ini dapat ditarik kesimpulan jika ambang batas yang sebenarnya adalah sepanjang diusulkan oleh partai pemilu atau gabungan partai pemilu. Pengaturan pada undang-undang dibawah undang-undang dasar seharusnya hanya berisi mengenai pengaturan tata cara pemilihan umum dilaksanakan saja sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6A Ayat (5) yang bunyinya “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undangundang” (Sultoni Fikri dkk, 2022:2).

Bunyi pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden memungkinkan membuat kesempatan partai politik yang telah lolos verifikasi KPU dan dinyatakan sebagai peserta pemilu untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden semakin kecil. Hal ini tidak sesuai dengan maksud isi pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menginginkan semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri atau melalui koalisi. Artinya partai politik peserta pemilu hanya menerima perolehan suara kecil, namun partai tersebut tetap mendapatkan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. (Rahmat Teguh Santoso Gobel,2019:108). Dengan adanya kebijakan ini berpengaruh juga pada hak untuk dipilih seseorang karena pada akhirnya yang maju untuk diusung menjadi

calon presiden dan wakil presiden hanyalah orang-orang yang itu-itu saja (David Herjunanto dan Sulaksono, 2023:124).

2. Konstitusionalitas Presidential Threshold Guna Pemenuhan Hak Untuk Memilih

Hak memilih adalah salah satu hak konstitusional warga negara. Hak ini memberi mereka kesempatan untuk ikut berpartisipasi secara tidak langsung dalam pemerintahan dengan memilih secara aktif mereka yang akan membentuk pemerintah, termasuk presiden dan wakil presiden. Hak memilih dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi 001-017/PUU-I/2003.

Penerapan kebijakan presidential threshold sebagai syarat untuk pecalonan presiden dan wakil presiden selain mendapatkan reaksi dari partai politik namun juga dari warga negara. Kebijakan ambang presiden membatasi jumlah kandidat yang dapat dipilih untuk presiden dan wakil presiden. Selain itu, aturan ini dapat melanggar hak warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan (Sultoni Fikri dkk, 2022:3). Adanya batasan pada pencalonan presiden dan wakil presiden ini dapat berdampak pada jumlah kandidat yang dapat dipilih oleh masyarakat. Selain itu, karena calon tersebut dibatasi, masyarakat dapat menolak untuk menggunakan hak mereka untuk memilih (Adjie Hari Setiawan, 2023:181-182).

Perubahan bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 membawa konsekuensi praktik pelaksanaan pengisian jabatan di lembaga pemerintahan dilakukan melalui proses pemilihan umum. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang awalnya dilakukan oleh MPR dengan suara terbanyak telah berubah. Setelah terjadi amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, penyelenggaraan pemilihan umum secara khusus diatur di dalam BAB VIII B. Pengaturan pemilihan umum merupakan sebuah pertanda dilaksanakannya kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan mengatur pelaksanaan pemilihan umum maka negara memberikan ruang untuk melaksanakan hak rakyat dalam menentukan sosok yang akan memimpin (Khairul Fahmi, 2017:758-759). Berdasarkan pandangan Jamil dan Sofie Rahma Dewi (2022:45) kebijakan presidential threshold termasuk kedalam kebijakan yang inkonstitusional karena isinya tidak selaras dengan Pasal 6A Ayat (1). Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan sebuah penegasan terhadap kedaulatan negara yang berada ditangan rakyat sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 6A Ayat (1) ini, prosedur yang digunakan untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden telah ditetapkan. Menurut konstitusi negara, pemilihan presiden dan wakil presiden adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena itu, mekanisme pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dapat diatur secara terpisah oleh undang-undang. Jika pemilu serentak diadakan, ketentuan ini akan menjadi lebih inkonstitusional karena mengesampingkan suara pemilih pemula karena yang dijadikan dasar pelaksanaan presidential threshold adalah hasil pemilu pada tahun sebelumnya disaat pemilih pemula belum memberikan hak pilihnya.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Konstitusionalitas Presidential Threshold Dalam Putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk memastikan lembaga-lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam konstitusi. Pembentukan lembaga ini menjadi sebuah peluang bagi Indonesia menjadi negara demokrasi yang lebih baik. Posisi Mahkamah Konstitusi yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya membuat MK memiliki kewenangan yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya (Benito Asdhie dan Eza Ista, 2019:161). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau perkara konstitusional dengan tujuan melindungi konstitusi agar dapat diterapkan dengan cara yang sesuai dengan keinginan rakyat dan prinsip demokrasi.

Mahkamah Konstitusi memiliki dua hak menguji: hak menguji formal (*formele toetsubsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal berarti memeriksa keabsahan proses pembentukan rancangan undang-undang hingga disahkan menjadi undang-undang, dan hak menguji material memeriksa seberapa sesuai materi perundang-undangan dengan undang-undang dasar (Idul Rishan, 2021:3). Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah salah satu masalah yang paling sering ditangani oleh MK. Salah satu contohnya adalah perkara yang berkaitan dengan UU No 7 Tahun 2017 mengatur pemilu di Indonesia. Dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan pemilu yang efektif dan efisien, undang-undang ini dibuat sebagai dasar rujukan

untuk penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Sebagai produk politik, UU pemilu sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (I Wayan Budha Yasa, 2023:306-305).

Pemohon pada perkara pengujian perundang-undangan ini adalah seorang warga negara Indonesia yang bernama Herifuddin Daulay. Pemohon berprofesi sebagai seorang guru honorer yang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Dumai, Riau. Dalam uraian kedudukan hukum pemohon, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan nomor KTP 1472012507760001, pembayar pajak nomor NPWP 96.032.412-7.212.000, memiliki hak pilih pada Pemilu, dan berprofesi sebagai guru bersertifikasi dan berhak atas upaya bela negara. Menurut pendapat Pemohon, Pemohon untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang terbukti memiliki kompetensi yang baik telah dilahalki adanya Pasal 222 yang berisi ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 222 Undang-Undang a quo pada frasa 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon maupun rakyat seperti Pemohon.

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian perundang-undangan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 berlandaskan ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Pengusungan calon presiden dan wakil presiden tidak dapat dilakukan oleh perseorangan. Maka dengan itu menurut Mahkamah yang dapat mengalami kerugian hak konstitusional akibat pemberlakuan norma Pasal 222 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi ketentuan pada pasal Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) sebagai syarat agar dapat turut serta dalam pemilihan umum.

Sebelumnya Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum kepada perseorangan untuk melakukan pengujian norma mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun dengan adanya perubahan mekanisme penentuan ambang batas yang terjadi antara tahun 2014 dengan tahun 2019 dan 2024 maka menurut Mahkamah yang memiliki kerugian konstitusional atas berlakunya syarat ambang batas adalah partai politik. Perseorangan warga negara dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusionalnya akibat pemberlakuan norma Pasal 222 hanya jika dapat membuktikan bahwa seseorang itu telah memperoleh dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk diusung menjadi calon presiden atau wakil presiden. Perseorangan dapat juga mengajukan permohonan ini apabila bersama-sama dengan partai politik untuk mengajukan permohonan. Hal demikian menurut Mahkamah sejalan dengan Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021.

Berkenaan dengan norma Pasal 222 UU Pemilu, yang sejauh ini telah diajukan permohonan uji konstitusionalitasnya sebanyak 27 permohonan dengan lima amar putusan yang menyatakan jika permohonan ditolak sedangkan sisanya memiliki amar putusan tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah isu konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon secara garis besar mirip dengan yang terdapat pada putusan-putusan sebelumnya. Maka berdasarkan seluruh putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya Mahkamah tetap konsisten dengan pendapatnya yang memutuskan jika ambang batas pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah norma yang konstitusional. Namun Mahkamah juga menyampaikan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat dua hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Saldi Isra dan Hakim Suhartoyo mempunyai dissenting opinion dan tetap berpegang pada keputusannya bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah inkonstitusional. Tanpa menghiraukan kedua perbedaan pendapat tersebut Mahkamah tetap menyatakan jika ketentuan Pasal 222 adalah konstitusional.

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan sebagian atau seluruh isi undang-undang apabila norma di dalam undang-undang itu menjadi bagian dari kewenangan terbuka yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Meskipun kebijakan ambang batas pencalonan presiden dianggap sebagai sebuah kebijakan yang menimbulkan

respon kontra dari masyarakat, namun MK tetap tidak berwenang untuk menjadikannya inkonstitusional sepanjang kebijakan open legal policy tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Seperti yang termuat di dalam Putusan MK No.010/PUU-III/2005 yang berisi pernyataan jika sepanjang pilihan kebijakan tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak menyalah gunakan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka MK tidak bisa membatalkan pilihan kebijakan itu (Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2022:159).

Menurut Pasal 6A Ayat (5) dan Pasal 22E Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan jika pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pemilihan umum akan diatur ketentuannya menggunakan undang-undang. Maka berdasarkan hal tersebut pembentuk undang-undang memiliki kewenangan open legal policy untuk merumuskan pasal-pasal yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilu yang tidak dapat diuji oleh MK sepanjang di dalam pembahasannya tidak ada muatan yang sifatnya melebihi kewenangannya. Open legal policy dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan politik, public interest, serta public order. Hakim MK tidak memiliki kekuasaan yang dapat mengakomodasikan hal-hal tersebut sehingga hakim MK lebih baik tidak mengintervensi norma-norma yang termasuk kedalam open legal policy (Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2022:158).

KESIMPULAN

Kebijakan ambang presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak selaras dengan isi pasal 6A UUD NR Tahun 1945. Pasal 222 sebenarnya telah mengurangi hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Dengan pasal ini, partai politik tidak akan dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, terutama partai-partai kecil yang belum memenuhi ambang batas untuk pemilihan presiden. Secara tidak langsung, hal ini juga akan menghalangi warga negara yang berasal dari partai-partai kecil untuk dipilih. Penerapan kebijakan presidential threshold juga dapat berakibat pada terbatasnya pilihan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih oleh rakyat. Pertimbangan hakim dalam perselisihan tentang konstitusionalitas ambang presiden adalah bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan hukum terbuka. Apabila norma di dalam undang-undang ditetapkan secara terbuka oleh pembentuk undang-undang, meskipun masyarakat menentangnya, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan sebagian atau seluruh isi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(1).
- Kodiyat, B. A., & Sinaga, E. I. M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *Delegelata Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Herjunanto, D., & Sulaksono. (2023). Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (Presidential Threshold) Sebagai Open Legal Policy Dalam Hak Untuk Dipilih Dan Memilih Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Novum: Jurnal Hukum*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/52229>
- Budha Yasa, I. W. (2023). Yudisialisasi Politik: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Umum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2).
- Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 176.
- Hasmin, M. Y. (2017). Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19(2), 4.
- Saifulloh, P. P. A. (2022a). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1).
- Saifulloh, P. P. A. (2022b). Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2).
- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *Jambura Law Review*, 1(1).
- Munir, S. (2023). Pengaruh Presidential Threshold Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Journal Iuris Scientia*, 1(2), 68.
- Fikri, S., et al. (2022). Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 3.
- Syahuri, T., & Fahrozi, M. H. (2020). Konstitusionalitas Pasal 222 Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold). *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Authored Books:

Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2008). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Martosoewignyo, S. S. (2006). Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945). Bandung: Alumni.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Legal Documents

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023

Website

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=5&cari=pasal+222>, diakses Tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 14.30.